



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 121 /PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BONEHAU KABUPATEN MAMUJU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19);  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan

Bonehau Kabupaten Mamuju dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 441//PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 105/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 64/PL.02-BA/7602/KPU-Kab/IV/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 66.a/PP.04.2-BA/7602/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BONEHAU KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021 atau Paling Lama 2 bulan Setelah Hari H.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR : 121 / PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA**  
**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**KECAMATAN BONEHAU KABUPATEN MAMUJU**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BONEHAU**  
**KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020**

**A. DESA/KELURAHAN : BANUA ADA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	VEMMI SUARNI, S.Pd., MM	P	SEKRETARIS
2	MURNIATI	P	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	JURITNO MASRI, M.	L	TEKNIS PENYELENGGARA

**B. DESA/KELURAHAN : BONEHAU**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	IMRAN A	L	SEKRETARIS
2	SYAHARUDDIN	L	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	WEMPI	P	TEKNIS PENYELENGGARA

**C. DESA/KELURAHAN : BUTTUADA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	PRATWO GAGARIN	L	SEKRETARIS
2	SAPPE ALLO	L	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	RINALDI	L	TEKNIS PENYELENGGARA

**D. DESA/KELURAHAN : HINUA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	HERLIA	P	SEKRETARIS
2	WIDIANTI	P	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	ALBER	L	TEKNIS PENYELENGGARA

**E. DESA/KELURAHAN : KINATANG**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	FANTOGI	L	SEKRETARIS
2	SRISUSANTI	P	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	YAFET GUNAWAN	L	TEKNIS PENYELENGGARA

**F. DESA/KELURAHAN : LUMIKA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	GABRIEL SPd.K	L	SEKRETARIS
2	HASMAWATI	P	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	LILIS ANUGRAH HS, A.Md.Kep	P	TEKNIS PENYELENGGARA

G. DESA/KELURAHAN : MAPPU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	YOSEP SAM PARANDE	L	SEKRETARIS
2	SISKA	P	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	SAMAINDAH S.Pd	P	TEKNIS PENYELENGGARA

H. DESA/KELURAHAN : SALUTIWO

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	MURNI, S.Pd	P	SEKRETARIS
2	ASNIATI, Amd.Keb	L	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	SYUKUR	P	TEKNIS PENYELENGGARA

I. DESA/KELURAHAN : TAMALEA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	MANSYUR	L	SEKRETARIS
2	DWIANA S.	P	KEUANGAN DAN LOGISTIK
3	LEXI ALEXANDER M. DETHAN	L	TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

